



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akil Ashar bin Misbahuddin als. Akil
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Kemauan VII No 3 Kel. Maccini Parang Kec.
Makassar Kotamadya Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Akil Ashar bin Misbahuddin als. Akil tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD NURKHAN, S.H. alamat Jl. Hati Murni No. 19 Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 05/Pen.Pid.Sus/2021/PN Slr tanggal 5 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKIL ASHAR Bin MISBAHUDDIN Alias AKIL bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr



bukan tanaman”, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKIL ASHAR Bin MISBAHUDDIN Alias AKIL dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dan 3 (TIGA) BULAN dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AKIL ASHAR Bin MISBAHUDDIN Alias AKIL dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Susidair 1 (SATU) BULAN kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu
2. 2 (Dua) bungkus Indomie goreng yang salah satunya pembungkusnya sudah rusak (robek).
3. 1 (Satu) alat hisap shabu (bong) lengkap.
4. 1 (Satu) batang pireks kaca.
5. 1 (Satu) handpone android merk Xiaomi warna gold.
6. 1 (Satu) handpone android merk Vivo warna gold.
7. 1 (Satu) dos yang dililit lakban warna coklat terdapat tulisan U/ RESKI ANANDA, JL. BONTO BENTENG/SLYR, HP 08125527771, ISI SEPATU – VANS, Dari ALLIFA COLECTION, JL. HERTASNING BARU NO. 68 MKS, HP 081255844566.
8. 1 (Satu) pasang sepatu kain warna merah merk Bangwei (sepatu bekas).

Digunakan dalam perkara an. **MUH. ALFIAN RUSADI;**

9. 1 (Satu) handphone android merk Oppo warna gold.
10. 1 (Satu) handphone android merk Oppo type CPH-1909 warna merah.

Dirampas untuk **dimusnahkan;**

11. 1 (Satu) handphone android merk Realme Type RMX 1941 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi **ARIL VALENTINO SAPUTRA;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengakui kepemilikan atan narkoba yang didakwakan namun milik salah satu tahanan rutan;
- Terdakwa mengakui pengurusan masuknya narkoba tersebut dari Saksi Alfian ke rutan dengan harapan bisa mengkonsumsi;
- Menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon diberikan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **AKIL ASHAR Bin MISBAHUDDIN Alias AKIL** pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Rutan Klas IIB Selayar Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Terdakwa dikirimkan paket dari Makassar berupa 1 (satu) buah dos yang dililit lakban warna coklat terdapat tulisan "U/ RESKI ANANDA, JL. BONGO BENTENG/SLYR, HP 08125527771, ISI SEPATU – VANS, Dari ALLIFA COLECTION, JL. HERTASNING BARU NO. 68 MKS, HP 081255844566" yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi ALFIAN untuk mengambil narkoba jenis shabu miliknya di Perwakilan Mobil Cahaya Mujur dan sebagai imbalannya Terdakwa memberi sedikit shabu miliknya kepada saksi ALFIAN untuk dikonsumsi, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 20.00 Wita Saksi ALFIAN mengajak Saksi MARZUKI untuk mengambil shabu milik Terdakwa. Setelah itu Saksi ALFIAN bersama-sama dengan Saksi MARZUKI dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Perwakilan Mobil Cahaya mujur, setelah tiba di Perwakilan Saksi ALFIAN mengambil paket kiriman milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah dos yang dililit lakban warna coklat terdapat tulisan "U/ RESKI ANANDA, JL. BONGO

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENTENG/SLYR, HP 08125527771, ISI SEPATU – VANS, Dari ALLIFA COLECTION, JL. HERTASNING BARU NO. 68 MKS, HP 081255844566”, setelah itu Saksi ALFIAN dan Saksi MARZUKI pergi ke rumah saksi NUR RAHMAT, setelah tiba di rumah saksi NUR RAHMAT, Saksi ALFIAN langsung membuka paket kiriman yang diambilnya, yang mana isi dari paket tersebut adalah 1 (satu) pasang sepatu bekas warna merah dan dibawah alas sepatu pada bagian ujung terdapat 1 (satu) sachet narkotika shabu, selanjutnya Saksi ALFIAN mengambil 1 (satu) sachet narkotika shabu tersebut, setelah itu Saksi ALFIAN dan Saksi MARZUKI pergi ke rumah Saksi ALFIAN di Batangmata, dimana disaat yang bersamaan ANDI REALDI dan HENDRA juga pergi ke rumah Saksi ALFIAN. Sesampainya Saksi ALFIAN, Saksi MARZUKI, ANDI REALDI dan HENDRA di rumah Saksi ALFIAN, mereka langsung mengkonsumsi sebagian dari narkotika shabu yang dibawa oleh Saksi ALFIAN, setelah selesai mengkonsumsi shabu, masih terdapat sisa shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang Saksi MARZUKI simpan diatas plafon. Selanjutnya pada pukul 24.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi ALFIAN untuk menjual sebagian shabu miliknya, kemudian saksi ALFIAN menjual sebagian shabu tersebut kepada Lel. SARDING WAHID dan Lel. ALIM masing-masing dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun karena Lel. SARDING WAHID dan Lel. ALIM tidak memiliki uang tunai sehingga mereka masing-masing menyerahkan handphone miliknya kepada saksi ALFIAN sebagai jaminan, adapun handphone milik Lel. SARDING WAHID yang dijadikan jaminan yakni handphone android merk Xiami warna gold, sedangkan handphone milik Lel. ALIM yakni handphone android merk VIVO warna gold;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menelpon saksi HARIS FAJAR dan meminta tolong agar saksi HARIS FAJAR pergi ke rumah saksi ALFIAN untuk membangunkan saksi ALFIAN karena Terdakwa hendak meminta saksi ALFIAN membawakan Terdakwa makanan ke rutan, kemudian Terdakwa meminta dibuatkan mie di warung milik Ibu saksi HARIS FAJAR untuk dibawa saksi ALFIAN, setelah itu saksi HARIS FAJAR pergi menemui saksi ALFIAN, pada saat saksi HARIS FAJAR berada didepan kantor Pegadaian Batangmata saksi bertemu dengan saksi ALFIAN sehingga saksi HARIS FAJAR langsung menyampaikan pesan dari Terdakwa kepada saksi ALFIAN, setelah itu saksi HARIS FAJAR dan saksi ALFIAN pulang kerumahnya. Selanjutnya pada saat Saksi ALFIAN sampai dirumahnya, Terdakwa menelpon Saksi ALFIAN

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa shabu miliknya ke Rutan Klas IIB Selayar, kemudian Terdakwa menelpon saksi ARIL untuk menemui Saksi ALFIAN dan mengantarkan makanan ke Rutan Klas IIB Selayar, kemudian pada pukul 12.00 Wita saksi ARIL datang ke rumah Saksi ALFIAN, tidak lama kemudian sekira pukul 13.00 Wita Saksi MARZUKI datang ke rumah Saksi ALFIAN, kemudian Saksi ALFIAN menyuruh saksi ARIL pergi membeli 2 (dua) bungkus Indomie goreng dan 2 (dua) botol air mineral, setelah saksi ARIL datang dengan membawa 2 (dua) bungkus Indomie goreng dan 2 (dua) botol air mineral tersebut, selanjutnya Saksi ALFIAN menyuruh Saksi MARZUKI untuk mengambil 1 (satu) sachet narkoba shabu yang Saksi MARZUKI simpan diatas plafon rumah, kemudian Saksi MARZUKI mengambil narkoba shabu tersebut, setelah itu Saksi MARZUKI memasukkan narkoba shabu ke dalam salah satu indomie goreng yang pembungkusnya telah dirobek sedikit oleh Saksi ALFIAN, selanjutnya Indomie goreng tersebut dimasukkan ke dalam kantong hitam oleh Saksi ALFIAN, kemudian Saksi ALFIAN memberikan bungkus makanan tersebut kepada saksi ARIL untuk diantar ke Rutan Klas IIB Selayar dan Saksi ALFIAN memberikan saksi ARIL uang pembeli bensin sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu saksi ARIL membawa bungkus indomie ke Rutan Klas IIB Selayar, dimana Terdakwa kembali menelfon saksi ARIL agar cepat mengantarkan bungkus indomie ke Rutan Klas IIB Selayar, dalam perjalanan saksi ARIL melihat saksi RUSDIN dan mengajaknya ke Benteng sehingga saksi RUSDIN ikut bersama dengan saksi ARIL ke Benteng, sekitar pukul 13.00 Wita saksi ARIL dan saksi Rusdin tiba di Rutan Klas IIB Selayar, kemudian Terdakwa menelpon saksi ARIL untuk masuk mengantarkan bungkus makanan tersebut dengan menyebut makanan tersebut untuk ANDI IRSAN, kemudian saksi ARIL menyerahkan bungkus makanan tersebut kepada petugas dan menyampaikan bahwa "ini untuk ANDI IRSAN", selanjutnya petugas Rutan Klas IIB Selayar memeriksa bungkus makanan tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan shabu, sehingga petugas Rutan tersebut mengamankan saksi ARIL dan saksi RUSDIN serta menelpon ke Polres Kep. Selayar, tidak lama kemudian Anggota Polres Kep. Selayar datang dan membawa saksi ARIL dan saksi RUSDIN ke Polres Kep. Selayar untuk dilakukan pengembangan. Selanjutnya pada pukul 16.00 Wita, yakni pada saat Saksi MARZUKI masih sedang kerja bangunan rumah, datang anggota Polres Kep. Selayar menjemput dan membawa Saksi MARZUKI menuju ke kantor Polres Kep. Selayar, selanjutnya anggota Polres Kep.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar pergi ke rumah Saksi ALFIAN, namun sebelum anggota Polres Kep. Selayar tiba, Saksi ALFIAN mendapat telpon dari Terdakwa bahwa petugas rutan menemukan narkoba shabu yang dikirimnya sehingga Saksi ALFIAN melarikan diri, sesampainya anggota Polres Kep. Selayar di rumah Saksi ALFIAN, Saksi ALFIAN telah pergi, sehingga anggota Polres Kep. Selayar langsung melakukan penggeledahan di rumah Saksi ALFIAN, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) alat hisap shabu (bong) lengkap, 1 (satu) pireks kaca. Beberapa hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wita Saksi ALFIAN menyerahkan diri ke Sat Resnarkoba Polres Kep. Selayar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4221/NNF /X/ 2020 tanggal 12 Oktober 2020, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2150 gram milik MUH. ALFIAN RUSADI Bin AKHMAD RUSLI Alias FIAN.

Mengandung metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4376/FKF/X/ 2020 tanggal 15 Desember 2020, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) unit Handphone Oppo CPH 1909 warna merah dengan IMEI 1 : 862334043132315 IMEI 2 : 862334043132307

dengan hasil pemeriksaan ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat komunikasi berupa pesan singkat (SMS incoming dan outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming call), panggilan keluar (outgoing call) dan panggilan tidak terjawab (missed call).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **AKIL ASHAR Bin MISBAHUDDIN** Alias **AKIL** pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Rutan Klas IIB

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Terdakwa dikirimkan paket dari Makassar berupa 1 (satu) buah dos yang dililit lakban warna coklat terdapat tulisan "U/ RESKI ANANDA, JL. BONGO BENTENG/SLYR, HP 08125527771, ISI SEPATU – VANS, Dari ALLIFA COLECTION, JL. HERTASNING BARU NO. 68 MKS, HP 081255844566" yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi ALFIAN untuk mengambil narkotika jenis shabu miliknya di Perwakilan Mobil Cahaya Mujur dan sebagai imbalannya Terdakwa memberi sedikit shabu miliknya kepada saksi ALFIAN untuk dikonsumsi, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 20.00 Wita Saksi ALFIAN mengajak Saksi MARZUKI untuk mengambil shabu milik Terdakwa. Setelah itu Saksi ALFIAN bersama-sama dengan Saksi MARZUKI dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Perwakilan Mobil Cahaya mujur, setelah tiba di Perwakilan Saksi ALFIAN mengambil paket kiriman milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah dos yang dililit lakban warna coklat terdapat tulisan "U/ RESKI ANANDA, JL. BONGO BENTENG/SLYR, HP 08125527771, ISI SEPATU – VANS, Dari ALLIFA COLECTION, JL. HERTASNING BARU NO. 68 MKS, HP 081255844566", setelah itu Saksi ALFIAN dan Saksi MARZUKI pergi ke rumah saksi NUR RAHMAT, setelah tiba di rumah saksi NUR RAHMAT, Saksi ALFIAN langsung membuka paket kiriman yang diambilnya, yang mana isi dari paket tersebut adalah 1 (satu) pasang sepatu bekas warna merah dan dibawah alas sepatu pada bagian ujung terdapat 1 (satu) sachet narkotika shabu, selanjutnya Saksi ALFIAN mengambil 1 (satu) sachet narkotika shabu tersebut, setelah itu Saksi ALFIAN dan Saksi MARZUKI pergi ke rumah Saksi ALFIAN di Batangmata, dimana disaat yang bersamaan ANDI REALDI dan HENDRA juga pergi ke rumah Saksi ALFIAN. Sesampainya Saksi ALFIAN, Saksi MARZUKI, ANDI REALDI dan HENDRA di rumah Saksi ALFIAN, mereka langsung mengkonsumsi sebagian dari narkotika shabu yang dibawa oleh Saksi ALFIAN, setelah selesai mengkonsumsi shabu, masih terdapat sisa shabu sebanyak sebanyak 1 (satu) sachet yang Saksi

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr



MARZUKI simpan diatas plafon. Selanjutnya pada pukul 24.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi ALFIAN untuk menjual sebagian shabu miliknya, kemudian saksi ALFIAN menjual sebagian shabu tersebut kepada Lel. SARDING WAHID dan Lel. ALIM masing-masing dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun karena Lel. SARDING WAHID dan Lel. ALIM tidak memiliki uang tunai sehingga mereka masing-masing menyerahkan handpone miliknya kepada saksi ALFIAN sebagai jaminan, adapun handpone milik Lel. SARDING WAHID yang dijadikan jaminan yakni handpone android merk Xiami warna gold, sedangkan handpone milik Lel. ALIM yakni handpone android merk VIVO warna gold;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menelpon saksi HARIS FAJAR dan meminta tolong agar saksi HARIS FAJAR pergi ke rumah saksi ALFIAN untuk membangunkan saksi ALFIAN karena Terdakwa hendak meminta saksi ALFIAN membawakan Terdakwa makanan ke rutan, kemudian Terdakwa meminta dibuatkan mie di warung milik Ibu saksi HARIS FAJAR untuk dibawa saksi ALFIAN, setelah itu saksi HARIS FAJAR pergi menemui saksi ALFIAN, pada saat saksi HARIS FAJAR berada didepan kantor Pegadaian Batangmata saksi bertemu dengan saksi ALFIAN sehingga saksi HARIS FAJAR langsung menyampaikan pesan dari Terdakwa kepada saksi ALFIAN, setelah itu saksi HARIS FAJAR dan saksi ALFIAN pulang kerumahnya. Selanjutnya pada saat Saksi ALFIAN sampai dirumahnya, Terdakwa menelpon Saksi ALFIAN untuk membawa shabu miliknya ke Rutan Klas IIB Selayar, kemudian Terdakwa menelpon saksi ARIL untuk menemui Saksi ALFIAN dan mengantar makanan ke Rutan Klas IIB Selayar, kemudian pada pukul 12.00 Wita saksi ARIL datang ke rumah Saksi ALFIAN, tidak lama kemudian sekira pukul 13.00 Wita Saksi MARZUKI datang ke rumah Saksi ALFIAN, kemudian Saksi ALFIAN menyuruh saksi ARIL pergi membeli 2 (dua) bungkus Indomie goreng dan 2 (dua) botol air mineral, setelah saksi ARIL datang dengan membawa 2 (dua) bungkus Indomie goreng dan 2 (dua) botol air mineral tersebut, selanjutnya Saksi ALFIAN menyuruh Saksi MARZUKI untuk mengambil 1 (satu) sachet narkoba shabu yang Saksi MARZUKI simpan diatas plafon rumah, kemudian Saksi MARZUKI mengambil narkoba shabu tersebut, setelah itu Saksi MARZUKI memasukkan narkoba shabu ke dalam salah satu indomie goreng yang pembungkusnya telah dirobek sedikit oleh Saksi ALFIAN, selanjutnya Indomie goreng tersebut dimasukkan ke dalam kantong hitam oleh Saksi ALFIAN, kemudian Saksi ALFIAN memberikan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan makanan tersebut kepada saksi ARIL untuk diantar ke Rutan Klas IIB Selayar dan Saksi ALFIAN memberikan saksi ARIL uang pembeli bensin sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu saksi ARIL membawa bungkusan indomie ke Rutan Klas IIB Selayar, dimana Terdakwa kembali menelfon saksi ARIL agar cepat mengantarkan bungkusan indomie ke Rutan Klas IIB Selayar, dalam perjalanan saksi ARIL melihat saksi RUSDIN dan mengajaknya ke Benteng sehingga saksi RUSDIN ikut bersama dengan saksi ARIL ke Benteng, sekitar pukul 13.00 Wita saksi ARIL dan saksi Rusdin tiba di Rutan Klas IIB Selayar, kemudian Terdakwa menelpon saksi ARIL untuk masuk mengantarkan bungkusan makanan tersebut dengan menyebut makanan tersebut untuk ANDI IRSAN, kemudian saksi ARIL menyerahkan bungkusan makanan tersebut kepada petugas dan menyampaikan bahwa "ini untuk ANDI IRSAN", selanjutnya petugas Rutan Klas IIB Selayar memeriksa bungkusan makanan tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan shabu, sehingga petugas Rutan tersebut mengamankan saksi ARIL dan saksi RUSDIN serta menelpon ke Polres Kep. Selayar, tidak lama kemudian Anggota Polres Kep. Selayar datang dan membawa saksi ARIL dan saksi RUSDI ke Polres Kep. Selayar untuk dilakukan pengembangan. Selanjutnya pada pukul 16.00 Wita, yakni pada saat Saksi MARZUKI masih sedang kerja bangunan rumah, datang anggota Polres Kep. Selayar menjemput dan membawa Saksi MARZUKI menuju ke kantor Polres Kep. Selayar, selanjutnya anggota Polres Kep. Selayar pergi ke rumah Saksi ALFIAN, namun sebelum anggota Polres Kep. Selayar tiba, Saksi ALFIAN mendapat telpon dari Terdakwa bahwa petugas rutan menemukan narkotika shabu yang dikirimnya sehingga Saksi ALFIAN melarikan diri, sesampainya anggota Polres Kep. Selayar di rumah Saksi ALFIAN, Saksi ALFIAN telah pergi, sehingga anggota Polres Kep. Selayar langsung melakukan penggeledahan di rumah Saksi ALFIAN, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) alat hisap shabu (bong) lengkap, 1 (satu) pireks kaca. Beberapa hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wita Saksi ALFIAN menyerahkan diri ke Sat Resnarkoba Polres Kep. Selayar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4221/NNF /X/ 2020 tanggal 12 Oktober 2020, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2150 gram milik MUH. ALFIAN RUSADI Bin AKHMAD RUSLI Alias FIAN.

Mengandung metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4376/FKF/X/ 2020 tanggal 15 Desember 2020, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) unit Handphone Oppo CPH 1909 warna merah dengan IMEI 1 : 862334043132315 IMEI 2 : 862334043132307

dengan hasil pemeriksaan ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat komunikasi berupa pesan singkat (SMS incoming dan outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming call), panggilan keluar (outgoing call) dan panggilan tidak terjawab (missed call).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARIS FAJAR ARWADI Bin HANNAPIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Alfian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung peristiwa narkotika yang dilakukan oleh Alfian tetapi Saksi mengetahui peristiwa tesebut setelah Anggota dari Kepolisian Polres Selayar yakni Pak Budiman berteman datang ke rumah Saksi pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 16.00 wita menjelaskan bahwa Alfian menyuruh Aril ke Rutan membawa 2 (dua) bungkus indomie goreng yang salah satunya berisi 1 (satu) sachet narkotika shabu;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki keterkaitan narkotika yang dilakukan oleh Alfian, hanya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 11.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00 WITA, Akil menghubungi Saksi melalui Telpn untuk meminta tolong kepada Saksi ke rumah Alfian untuk membangunkan karena menurut Akil bahwa Alfian akan membawakan makanan ke Rutan dan meminta dibuatkan mie di warung Ibu Saksi untuk dibawa Alfian, setelah itu Saksi berangkat ke rumah Alfian untuk membangunkan dan menyampaikan pesan Akil, namun setelah tiba di rumah Alfian ternyata Alfian tidak ada di rumahnya, dan Saksi hanya bertemu dengan bapaknya yakni Ahmad Rusli selanjutnya Saksi menyampaikan pesan Akil kepada Ahmad Rusli bahwa Alfian mau membawakan makanan Akil di Rutan, karena Alfian tidak mengangkat Telpn Akil sehingga Akil menelpon Saksi untuk menyampaikan pesannya kepada Alfian. Dan pada saat Saksi dalam perjalanan pulang dari rumah Alfian Saksi bertemu Alfian sehingga Saksi langsung menyampaikan pesan Akil, setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah dan setelah tiba di rumah Saksi menyampaikan petugas warung milik Ibu Saksi apabila Alfian datang tolong dibuatkan mie, setelah itu Saksi naik di ke rumah dan tidur;

- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar informasi bahwa Akil dan Alfian memiliki hubungan jaringan peredaran narkotika jenis shabu di Kab. Selayar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah hendak makan siang dan kemudian Akil menelpon Saksi meminta tolong kepada Saksi ke rumah Alfian untuk membangunkan karena menurut Akil bahwa Alfian akan membawakan makanan ke Rutan dan meminta dibuatkan mie di warung milik Ibu Saksi untuk di bawa Alfian, setelah itu Saksi berangkat ke rumah Alfian untuk membangunkan dan menyampaikan pesan Akil, namun setelah tiba di rumah Alfian ternyata Alfian tidak ada di rumahnya, Saksi hanya bertemu bapaknya yakni Ahmad Rusli dan Saksi menyampaikan pesan Akil kepada Ahmad Rusli bahwa Alfian mau membawakan makanan Akil di Rutan karena Alfian tidak mengangkat Telpnnya Akil, sehingga Akil menelpon Saksi menyuruh Saksi menyampaikan pesannya kepada Alfian. Dan pada saat Saksi dalam perjalanan pulang dari rumah Alfian Saksi bertemu Alfian sehingga Saksi langsung menyampaikan pesan Akil setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah dan setelah Saksi tiba di rumah Saksi menyampaikan pesan Akil kepada penjaga warung milik Ibu Saksi apabila Alfian datang tolong dibuatkan mie, setelah itu Saksi naik di rumah. Dan sekitar pukul 16.00 WITA datang Anggota Kepolisian Resor Kepulauan Selayar yakni Pak Budiman berteman ke rumah Saksi, kemudian Pak



Budiman menanyakan kepada Saksi apakah benar Saksi pergi membangunkan Alfian dan Saksi jawab benar Saksi ke rumahnya membangunkan Alfian tetapi saat itu Alfian sedang tidak ada di rumahnya, namun dalam perjalanan pulang dari rumah Alfian Saksi bertemu di jalan dan Saksi menyampaikan pesan Akil kepada Alfian, setelah itu Pak Budi memperlihatkan barang bukti 1 (satu) sachet narkotika shabu dan 2 (dua) bungkus indomie goreng sambil menjelaskan bahwa Alfian telah menyuruh Aril mengantar 2 (dua) bungkus Indomie goreng yang salah satunya di isi narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet. Dan Saksi menyampaikan kepada Pak Budi bahwa mie yang di pesan Akil pada saat menelpon Saksi bukan Indomie goreng tetapi mie buatan warung milik Ibu Saksi dan Saksi sudah sampaikan pesan Akil kepada penjaga warung milik Ibu Saksi apabila Alfian datang tolong dibuatkan mie;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

2. MUH. ALFIAN RUSADI Bin AKHMAD RUSLI Als. FIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dipanggil ke persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Rutan Klas II B Selayar;
- Bahwa Cara Saksi bersama Marzuki telah memasukkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kedalam salah satu indomie goreng sebelum dibawa oleh Aril ke Rutan;
- Bahwa Peranan Saksi bersama Marzuki pada waktu itu Saksi yang merobek langsung sedikit dari pembungkus indomie goreng tersebut pada bagian belakang di tengah-tengah yang terdapat lipatan dengan menggunakan besi yang terdapat di tali jam tangan Saksi, dan Marzuki memasukkan 1 (satu) sachet shabu kedalam indomie goreng yang telah Saksi robek pembungkusnya. Setelah dimasukkan shabu-shabu tersebut, Saksi memukul-mukul dengan pelan indomie goreng tersebut dengan tangan untuk memastikan apakah robekannya kelihatan atau tidak setelah itu dimasukkan kedalam kantong hitam kemudian Saksi berikan kepada Aril untuk diantar ke Rutan Selayar;
- Bahwa Indomie goreng yang diantar oleh Aril ke Rutan sebanyak 2 (dua) bungkus;



- Bahwa Yang menyuruh Aril mengantar 2 (dua) bungkus indomie goreng salah satunya telah dimasukkan 1 (satu) sachet Narkotika Shabu-Shabu adalah Akil sendiri;
- Bahwa 2 (dua) bungkus indomie goreng yang dibawa oleh Aril ke Rutan adalah untuk Akil ;
- Bahwa Aril mendapat upah dari Akil sebanyak Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan yang menyerahkan upahnya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi bersama Marzuki memperoleh 1 (satu) sachet narkotika shabu-shabu adalah sisa barang milik Akil yang Saksi bersama Marzuki jemput di Perwakilan Mobil Cahaya Mujur;
- Bahwa Saksi bersama Marzuki telah menjepit barang narkotika shabu milik Akil di Perwakilan Mobil Cahaya Mujur pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa Berupa dos yang isinya adalah 1 (satu) sachet narkotika shabu isi 1 (satu) gram;
- Bahwa Paket itu Saksi kirim ke Rutan karena Akil yang menelpon Saksi;
- Bahwa Menurut Akil ia memperoleh 1 (satu) gram narkotika shabu dari Aco di Makassar;
- Bahwa Setelah itu Saksi bersama Marzuki ke rumah Nur Rahmat di Bonea Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar dan membuka paketan dos tersebut yang isinya adalah 1 (satu) pasang sepatu bekas warna merah dan dibawah alas sepatu pada bagian ujung terdapat 1 (satu) sachet narkotika shabu isi 1 (satu) gram selanjutnya kami menuju ke Batangmata. Setelah tiba di rumah Saksi selanjutnya kami naik ke lantai dua dan masuk kedalam kamar selanjutnya Saksi bersama dengan Andi Realdi dan Hendra mengkonsumsi sebagian dari narkotika shabu yang kami bawa, sedangkan Marzuki sendiri tidur;
- Bahwa Sebelumnya shabu-shabu tersebut disimpan diatas plafon rumah dilantai dua oleh Marzuki;
- Bahwa keterangan Saksi di penyidik Kepolisian benar semua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, terdakwa tidak pernah memesan shabu kepada saksi, tetapi saksi yang meminta terdakwa untuk dipesankan shabu-shabu dan yang menyuruh Aril mengantar shabu-shabu ke Rutan adalah Alfian sendiri;

3. MARZUKI Bin BASO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan adanya Saksi bersama Alfian melakukan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Cara Saksi bersama Alfian telah melakukan shabu-shabu dengan memasukkan narkoba jenis shabu-shabu ke dalam salah satu indomie goreng yang dibawa Aril ke Rutan Selayar;
- Bahwa Saksi bersama Alfian telah memasukkan shabu-shabu kedalam salah satu indomie goreng yang dibawa oleh Aril ke Rutan Selayar pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Alfian di Kel. Batangmata, Kec. Bontomatene, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa Peranan Saksi bersama Alfian pada waktu itu Alfian yang merobek sedikit pembungkus indomie goreng tersebut pada bagian belakang ditengah-tengah yang terdapat lipatan dengan menggunakan besi yang terdapat di tali jam tangannya selanjutnya Saksi memasukkan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut ke dalam indomie goreng yang telah di robek Alfian, selanjutnya Alfian memukul-mukul dengan pelan indomie goreng tersebut dengan tangannya untuk memastikan apakah robekannya kelihatan atau tidak setelah yakin bahwa barang tersebut aman selanjutnya indomie goreng tersebut dimasukkan kedalam kantong hitam kemudian Alfian memberikannya kepada Aril untuk di antar ke Rutan;
- Bahwa Yang menyuruh Aril mengantar 2 (dua) bungkus indomie goreng yang salah satunya telah dimasukkan 1 (satu) sachet shabu-shabu adalah Akil;
- Bahwa 2 (dua) bungkus indomie goreng yang dibawa oleh Aril ke Rutan yang salah satunya telah dimasukkan 1 (satu) sachet shabu-shabu adalah untuk Akil sendiri;
- Bahwa Aril mendapat upah dari Akil sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan yang menyerahkan langsung uang tersebut kepada Aril adalah Alfian;
- Bahwa Saksi bersama Alfian memperoleh shabu-shabu tersebut adalah sisa barang milik Akil yang Saksi jemput bersama Alfian di perwakilan Cahaya Mujur di Benteng Kep. Selayar;
- Bahwa Saksi bersama Alfian menjemput barang shabu-shabu milik Akil di perwakilan Cahaya Mujur pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berupa dos yang isinya satu pasang sepatu bekas warna merah dan dibawah alas sepatu pada bagian ujung terdapat 1 (satu) sachet shabu-shabu isi 1 (satu) gram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Akil memperoleh shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Setelah itu Saksi bersama Alfian ke rumah Nur Rahmat di Bonea Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar dan membuka paketan dos tersebut yang isinya 1 (satu) pasang sepatu bekas warna merah dan dibawah alas sepatu pada bagian ujung terdapat 1 (satu) sachet shabu yang isi 1 (satu) gram kemudian barang tersebut diambil oleh Alfian selanjutnya kami menuju ke Batangmata. Setelah tiba di rumah Alfian selanjutnya kami naik ke lantai dua dan masuk ke dalam kamar selanjutnya Alfian bersama Andi Realdi dan Hendra langsung mengkonsumsi sebagian dari shabu-shabu yang kami bawa sedangkan Saksi sendiri tidur sambil main game;
- Bahwa Saksi simpan di diatas plafon rumah dilantai dua milik Alfian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik Kepolisian benar semua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar terdakwa menyuruh Aril mengantar shabu-shabu ke Rutan tetapi yang menyuruh Aril mengantar shabu-shabu ke Rutan adalah Alfian;

4. ARIL VALENTINO SAPUTRA Als ARIL Bin AGUS LEO SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya dipanggil ke persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Rumah Tahanan Negara Selayar;
- Bahwa Pernah saya di telpon oleh Akil untuk mengantarkan makanan berupa indomie goreng dan air aqwa ke Rutan Selayar;
- Bahwa Cara saya berkomunikasi dengan Akil dengan cara men cat saya melalui pesan WA memerintahkan saya untuk menemui Alfian mengambil makanan berupa indomie goreng dan air aqwa;
- Bahwa Indomie goreng dan air aqwa saya ambil di rumah Alfian;
- Bahwa Setelah itu saya membawa indomie goreng dan air aqwa ke Rutan Selayar, namun dalam perjalanan menuju ke Benteng saya ketemu Rusdin Budiman di lapangan Gelora Batangmata setelah itu saya bersama Rusdin Budiman mengantar indomie goreng dan air aqwa tersebut ke Rutan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar, dan setelah tiba di depan kantor Rutan Selayar HP saya berdering tetapi nomor tersebut nomor baru ternyata suara Akil menelpon saya supaya indomie goreng dan air aqwa yang saya bawa diserahkan kepada Andi Irsan, setelah saya serahkan indomie goreng dan air aqwa kepada Petugas Jaga di Rutan, saya bersama Rusdin Budiman pulang dan baru saja saya naik di motor Petugas Rutan memanggil saya kembali ke Kantor Rutan dan membawa saya masuk kedalam satu ruangan mengintrogasi saya dan menanyakan barang yang saya bawa dan saya mengatakan saya tidak tahu, pada saat itu saya di perlihatkan oleh Petugas Rutan bahwa didalam kemesan salah satu bungkus indomie goreng yang saya bawa terdapat 1 (satu) kemasan plastik kecil yang terdapat biji-biji warna putih menurut petugas Rutan adalah narkoba;

- Bahwa Saya tidak mengetahui kalau indomie goreng itu berisi shabu-shabu;
- Bahwa keterangan saya di Polisi benar semua;
- Bahwa Saya ditelpon Akil pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 09.00 wita;
- Bahwa saya mengetahui bahwa yang menelpon saya adalah suaranya Akil;
- Bahwa Saya disuruh Akil untuk menemui Alfian tetapi saat itu saya tidak langsung pergi, karena saya sedang mengerjakan tugas sekolah, dan nanti setelah sekitar sekitar pukul 12.00 wita baru saya pergi ke rumah Alfian dan setelah saya tiba di rumah Alfian langsung menyerahkan kepada saya 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk pembeli bensin, kemudian saya mebawa bungkus kantong plastik tersebut ke Rutan Selayar namun perjalanan menuju ke Benteng saya ketemu Rusdin Budiman di lapangan Gelora Batangmata kemudian saya bersama Rusdin Budiman membawanya ke Rutan Selayar;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

5. RAHMAT FAUZAN Bin ANSAR Alias RAHMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Rutan Selayar, yang mana pada saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas jaga pada pintu satu dan teman Saksi Fatur pada bagian pintu dua, sedangkan komandan jaga Saksi Ali Agus, dan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang seorang anak laki-laki membawa titipan untuk ditujukan kepada Andi Irsan;

- Bahwa Yang diserahkan kemasan kantong plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus indomie goreng dan 2 (dua) botol air aqwa kecil, setelah teman jaga Saksi Fatur memeriksa titipan tersebut, curiga dengan salah satu bungkus kemasan indomie goreng yang terdapat bekas Saksitan di bungkus bagian belakang, setelah itu diperiksa lebih teliti dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening yang diduga narkotika didalam salah satu bungkus indomie goreng;

- Bahwa Saksi memanggil kembali anak laki-laki yang membawa barang kiriman tersebut dan menunjukkan serta mempertanyakan mengenai barang yang kami temukan dan mempertanyakan kembali barang tersebut ditujukan kepada siapa dan anak laki-laki tersebut menjawab ditujukan kepada Andi Irsan, selanjutnya kami laporkan kepada Komandan Jaga Saksi Ali Agus;

- Bahwa Berselang 5 (lima) menit setelah penemuan barang bukti datanglah dari Kepolisian Polres Selayar/Sat Narkoba dan diserahkan barang yang ditemukan beserta anak laki-laki yang mengantar kiriman paket makanan dan setelah appel sore sekitar pukul 15.00 wita dilakukan pemeriksaan kamar terkhusus blok C2, C3, dan B2 tetapi tidak menemukan HP dari warga binaan atau tahanan;

- Bahwa Berdasarkan peraturan yang berada di Rutan tidak diperbolehkan untuk memiliki Handphone kecuali Handphone yang disiapkan oleh pihak Rutan yang penggunaannya diawasi oleh Petugas Rutan;

- Bahwa Setelah ditemukan narkotika jenis shabu tersebut yang ditujukan kepada Andi Irsan, nanti pukul 17.00 wita baru dilakukan pemeriksaan/penggeledahan di kamar Andi Irsan dan Akil Ashar tetapi pada saat itu tidak ditemukan Handphone atau barang lainnya;

- Bahwa keterangan Saksi penyidik kepolisian benar semua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

6. RUSDIN BUDIMAN Bin MUH. SIDIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan adanya masalah Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Shabu-shabu tersebut ditemukan didalam salah satu indomie goreng yang dibawa oleh teman Saksi Aril ke Rutan Selayar;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aril membawa indomie goreng ke Rutan Selayar sebanyak dua bungkus yang salah satunya berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 13.00 wita;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi tidak melihat langsung 1 (satu) sachet narkoba shabu tersebut ditemukan didalam indomie goreng yang dibawa oleh Aril tetapi Saksi mengetahui setelah pegawai Rutan memanggil Saksi bersama dengan Aril kemudian memperlihatkan kepada kami 1 (satu) sachet narkoba shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Aril membawa 2 (dua) bungkus indomie goreng yang salah satunya berisikan shabu ke Rutan Selayar;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui untuk siapa 2 (dua) bungkus indomie goreng tersebut pada waktu itu Saksi hanya diajak oleh Aril untuk menemaninya membawa makanan ke Benteng, yang mana pada saat itu Saksi sedang duduk-duduk bersama teman-teman di lapangan Gelora Batangmata kemudian datang Aril menggunakan motor dan meminta kepada Saksi untuk menemaninya ke Benteng mengantar makanan;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 12.30 wita, saat itu Saksi sedang duduk – duduk di lapangan Gelora Batangmata bersama dengan teman-teman Saksi, kemudian datang Aril dengan menggunakan motor Yamaha Mio Entry dan meminta kepada Saksi untuk menemaninya ke Benteng membawa makanan ke Rutan Selayar. Setelah tiba didepan kantor Rutan Aril membawa kantong warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus indomie goreng sedangkan Saksi menunggu didekat motor. Setelah Aril keluar dari Rutan, dimana pada saat itu kami sudah berada di motor dan hendak meninggalkan Kantor Rutan tiba-tiba salah seorang petugas Rutan memanggil kami masuk ke Kantor Rutan dan memperlihatkan 1 (satu) sachet narkoba shabu yang ditemukan di salah satu indomie goreng yang dibawa oleh Aril dan atas kejadian tersebut Petugas Rutan langsung melakukan penggeledahan kepada kami namun tidak menemukan apa-apa dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dan menginterogasi kami, yang mana pada saat itu Aril diinterogasi dan menyampaikan kepada pihak Kepolisian bahwa yang menyuruh mengantar 2 (dua) bungkus indomie goreng ke Kantor Rutan adalah Alfian sehingga Anggota Kepolisian langsung membawa kami ke Batangmata untuk mencari Alfian namun tidak

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil sehingga kami dibawa kembali ke Polres Kep. Selayar untuk dimintai keterangan;

- Bahwa keterangan Saksi di Polisi benar semua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

7. FATUR RAMDHANI AKBAR Bin AKBAR Als FATUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Rutan Selayar, dimana pada saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas jaga pada pintu kedua dan teman Saksi Rahmat pada bagian pintu utama, sedangkan komandan jaga Saksi Ali Agus, dan datang seorang anak laki-laki membawa titipan untuk ditujukan kepada Andi Irsan;
- Bahwa Yang diserahkan kemasan kantong plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus indomie goreng dan 2 (dua) botol air aqwa kecil, setelah Saksi periksa Saksi curiga salah satu bungkus kemasan indomie goreng yang terdapat bekas Saksitan di bungkus bagian belakang, setelah itu Saksi periksa lebih teliti ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening yang diduga narkoba didalam salah satu bungkus indomie goreng;
- Bahwa Teman Saksi Rahmat memanggil kembali anak laki-laki yang membawa barang kiriman tersebut dan menunjukkan serta mempertanyakan mengenai barang yang kami temukan dan mempertanyakan kembali barang tersebut ditujukan kepada siapa dan anak laki-laki tersebut menjawab ditujukan kepada Andi Irsan, selanjutnya kami laporkan kepada Komandan Jaga Saksi Ali Agus selanjutnya diteruskan kepada Kepala Rutan dan Kepala KPR Muh. Bakri Adi Wijaya;
- Bahwa Berselang 5 (lima) menit setelah penemuan barang bukti datanglah dari Kepolisian Polres Selayar/Sat Narkoba dan diserahkan barang yang ditemukan beserta anak laki-laki yang mengantar kiriman paket makanan dan setelah appel sore sekitar pukul 15.00 wita dilakukan pemeriksaan kamar terkhusus blok C2, C3, dan B2 tetapi tidak menemukan HP dari warga binaan atau tahanan;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan peraturan yang berada di Rutan tidak diperbolehkan untuk memiliki Handphone kecuali Handphone yang disiapkan oleh pihak Rutan yang penggunaannya diawasi oleh Petugas Rutan;
- Bahwa Setelah ditemukan narkoba jenis shabu tersebut yang ditujukan kepada Andi Irsan, nanti pukul 17.00 wita baru dilakukan pemeriksaan/penggeledahan di kamar Andi Irsan dan Akil Ashar tetapi pada saat itu tidak ditemukan Handphone atau barang lainnya;
- Bahwa keterangan Saksi di penyidik kepolisian benar semua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

8. ALIAGUS Bin NAJAMUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya mengerti dipanggil ke persidangan ini sehubungan adanya masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Narkoba jenis shabu ditemukan di dalam salah satu kemasan indomie goreng;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Rumah Tahanan Negara Selayar;
- Bahwa Saya mengetahui adanya shabu-shabu karena pada saat itu saya sedang jaga kemudian ada seorang anak laki-laki membawa titipan makanan berupa indomie goreng setelah diperiksa oleh petugas Rutan atau anggota jaga saya dimana pada saat itu saya bertindak sebagai Komandan Regu Jaga terdapat paketan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa Ditujukan kepada salah seorang napi yang bernama Andi Irsan;
- Bahwa Bahwa barang yang diserahkan pada saat itu 2 (dua) bungkus indomie goreng dan 2 (dua) botol air aqwa kecil dengan menggunakan kantong plastik warna hitam;
- Bahwa Setelah barang narkoba tersebut ditemukan oleh Anggota Jaga saya dilaporkan kepada saya selaku Komandan Jaga selanjutnya barang tersebut saya bawa ke ruang Pimpinan/Kepala Rutan dan selanjutnya saya mengkompirmasi kepada Napi Andi Irsan tentang keberadaan HP yang dipergunakan untuk berkomunikasi keluar dan saat itu Andi Irsan menunjukkan bahwa terdapat di di kamar 3 Blok C, dan saya saat itu langsung melakukan pemeriksaan terhadap kamar tersebut dan menemukan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit HP Endroid warna merah merek OPPO yang dibungkus pengaman/kondom warna putih;

- Bahwa Saat itu saya tidak memeriksa karena setelah saya menemukan Handphone tersebut saya langsung serahkan ke ruang Pimpinan yang mana saat itu sudah ada dari Pihak Kepolisian yang sedang bertemu dengan Kepala Rutan untuk koordinasi tentang penemuan barang yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat Andi Irsan dan Akil menggunakan HP yang saya temukan karena peraturan di dalam Rutan tidak di perbolehkan Napi mempergunakan atau memiliki HP kecuali yang di persiapkan di ruang pelayanan dan itu di pergunakan untuk umum atau seluruh napi jika ingin berkomunikasi dengan keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

9. BUDIMAN, S.H., Saksi telah dipanggil secara patut namun berhalangan hadir sehingga dibacakan oleh Penuntut Umum didengarkan oleh Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 13.00 wita Kepala Rutan Selayar menghubungi Kasat Resnarkoba Polres Kep. Selayar IPTU ANDI SUKMAWATI.D., SE. dan menyampaikan bahwa petugas Rutan Selayar telah mengamankan 2 (dua) orang anak laki-laki beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet barang narkotika shabu bertempat di Kantor Rutan Selayar selanjutnya Kasat Resnarkoba IPTU ANDI SUKMAWATI.D., SE. langsung menghubungi kami dan memerintahkan agar kami berangkat ke Kantor Rutan Selayar untuk menjemput 2 (dua) orang anak laki-laki tersebut beserta barang bukti 1 (satu) sachet barang narkotika shabu dan setelah tiba di kantor Rutan Selayar selanjutnya kami melakukan interogasi dengan petugas Rutan yang menemukan barang bukti 1 (satu) sachet barang narkotika shabu tersebut dan juga kami melakukan pengeledahan badan terhadap kedua anak laki-laki tersebut serta melakukan interogasi, yang mana salah seorang anak laki-laki tersebut yang bernama Aril menyampaikan kepada kami bahwa yang menyuruh dirinya mengantar atau membawa 2 (dua) bungkus indomie goreng yang salah satunya telah dimasukkan 1 (satu) sachet kecil barang narkotika shabu adalah Alfian yang disaksikan langsung oleh Marzuki yang masing-masing beralamat di Batangmata Kec. Bontomatene, Kab. Kep.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar, sehingga setelah pihak Rutan Selayar menyerahkan 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) sachet barang narkotika shabu tersebut kepada kami, selanjutnya kami langsung berangkat menuju Batangmata untuk melakukan penangkapan terhadap Alfian dan juga Marzuki, yang mana pada waktu itu setelah kami tiba di Batangmata, kami langsung menuju ke tempat kerja Marzuki yang ditunjukkan oleh Aril berteman dn melakukan penangkapan terhadap Marzuki setelah itu kami menuju ke rumah Alfian, namun pada saat itu Alfian sedang tidak berada di rumahnya, kami hanya menemukan adik kandungnya sehingga kamipun meminta tolong kepada adiknya untuk menghubungi kakaknya yakni Alfian dan menanyakan keberadaannya, yang mana pada waktu itu Alfian menyampaikan kepada adiknya bahwa dirinya sedang berada di rumah temannya yang tidak jauh dari rumahnya, selanjutnya kamipun langsung bergerak mendatangi rumah yang dimaksud namun kedatangan kami diketahui oleh Alfian sehingga Alfian berhasil melarikan diri, selanjutnya kami kembali ke Polres Kep. Selayar dan mengamankan Aril bersama temannya yakni Rusdin dan Marzuki untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa pada waktu itu kami melakukan penggeledahan di rumah Alfian dan menemukan barang berupa 1 (satu) alat hisap shabu (bong) lengkap, 1 (satu) pireks kaca dan 2 (dua) unit handphone android;
- Bahwa setelah Alfian menyerahkan diri ke Sat Resnarkoba Polres Kep. Selayar pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 wita, selanjutnya kami melakukan interogasi terhadap diri Alfian, yang mana saat di interogasi ia menyampaikan kepada kami bahwa 1 (satu) sachet kecil narkotika shabu tersebut adalah milik Akil yang telah di jemput oleh Alfian bersama Marzuki di perwakilan mobil Cahaya Mujur pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 21.00 wita;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

10. SYAHRUL HATTA, Saksi telah dipanggil secara patut namun berhalangan hadir sehingga dibacakan oleh Penuntut Umum didengarkan oleh Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 13.00 wita Kepala Rutan Selayar menghubungi Kasat Resnarkoba Polres Kep. Selayar IPTU ANDI SUKMAWATI.D., SE. dan menyampaikan bahwa petugas Rutan Selayar telah mengamankan 2 (dua) orang anak laki-laki

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet barang narkotika shabu bertempat di Kantor Rutan Selayar selanjutnya Kasat Resnarkoba IPTU ANDI SUKMAWATI.D., SE. langsung menghubungi kami dan memerintahkan agar kami berangkat ke Kantor Rutan Selayar untuk menjemput 2 (dua) orang anak laki-laki tersebut beserta barang bukti 1 (satu) sachet barang narkotika shabu dan setelah tiba di kantor Rutan Selayar selanjutnya kami melakukan interogasi dengan petugas Rutan yang menemukan barang bukti 1 (satu) sachet barang narkotika shabu tersebut dan juga kami melakukan penggeledahan badan terhadap kedua anak laki-laki tersebut serta melakukan interogasi, yang mana salah seorang anak laki-laki tersebut yang bernama Aril menyampaikan kepada kami bahwa yang menyuruh dirinya mengantar atau membawa 2 (dua) bungkus indomie goreng yang salah satunya telah dimasukkan 1 (satu) sachet kecil barang narkotika shabu adalah Alfian yang disaksikan langsung oleh Marzuki yang masing-masing beralamat di Batangmata Kec. Bontomatene, Kab. Kep. Selayar, sehingga setelah pihak Rutan Selayar menyerahkan 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) sachet barang narkotika shabu tersebut kepada kami, selanjutnya kami langsung berangkat menuju Batangmata untuk melakukan penangkapan terhadap Alfian dan juga Marzuki, yang mana pada waktu itu setelah kami tiba di Batangmata, kami langsung menuju ke tempat kerja Marzuki yang ditunjukkan oleh Aril berteman dn melakukan penangkapan terhadap Marzuki setelah itu kami menuju ke rumah Alfian, namun pada saat itu Alfian sedang tidak berada di rumahnya, kami hanya menemukan adik kandungnya sehingga kamipun meminta tolong kepada adiknya untuk menghubungi kakaknya yakni Alfian dan menanyakan keberadaannya, yang mana pada waktu itu Alfian menyampaikan kepada adiknya bahwa dirinya sedang berada di rumah temannya yang tidak jauh dari rumahnya, selanjutnya kamipun langsung bergerak mendatangi rumah yang dimaksud namun kedatangan kami diketahui oleh Alfian sehingga Alfian berhasil melarikan diri, selanjutnya kami kembali ke Polres Kep. Selayar dan mengamankan Aril bersama temannya yakni Rusdin dan Marzuki untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa pada waktu itu kami melakukan penggeledahan di rumah Alfian dan menemukan barang berupa 1 (satu) alat hisap shabu (bong) lengkap, 1 (satu) pireks kaca dan 2 (dua) unit handphone android;
- Bahwa setelah Alfian menyerahkan diri ke Sat Resnarkoba Polres Kep. Selayar pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 wita,

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kami melakukan interogasi terhadap diri Alfian, yang mana saat di interogasi ia menyampaikan kepada kami bahwa 1 (satu) sachet kecil narkoba shabu tersebut adalah milik Akil yang telah di jemput oleh Alfian bersama Marzuki di perwakilan mobil Cahaya Mujur pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 21.00 wita;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pernah Terdakwa menelpon Alfian untuk menjemput barang kiriman di Perwakilan Cahaya Mujur tetapi Terdakwa tidak menyuruh untuk memasukkan shabu tersebut kedalam pembungkus indomie goreng
- Bahwa Terdakwa memesan shabu tersebut tetapi atas permintaan Alfian meminta Terdakwa untuk dipesankan shabu dan barang itu milik Suryadi Rahmat;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 29 September 2020;
- Bahwa Atas permintaan Terdakwa tetapi Terdakwa bilang kominikasikan dulu dengan pemiliknya di Lapas;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Yang menelpon Aril untuk mengantar barang ke Rutan adalah Alfian, sedangkan Terdakwa menelpon Aril sementara Aril sudah di jalan;
- Bahwa Terdakwa peroleh dari Aco di Makassar;
- Bahwa Sebelumnya tidak pernah ada pembicaraan Terdakwa dengan Aril tetapi pembicaraan Terdakwa dengan Alfian saja;
- Bahwa Terdakwa pesan shabu Untuk Terdakwa konsumsi bersama Andi Irsan dan Suryadi Rahmat;
- Bahwa Yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) gram shabu;
- Bahwa keterangan Terdakwa di penyidik kepolisian benar semua;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4221/NNF/X/ 2020 tanggal 12 Oktober 2020, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2150 gram milik MUH. ALFIAN RUSADI Bin AKHMAD RUSLI Alias FIAN, Mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4376/FKF/X/ 2020 tanggal 15 Desember 2020, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo CPH 1909 warna merah dengan IMEI 1 : 862334043132315 IMEI 2 : 862334043132307.

dengan hasil pemeriksaan ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat komunikasi berupa pesan singkat (SMS incoming dan outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming call), panggilan keluar (outgoing call) dan panggilan tidak terjawab (missed call);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Sachet Narkotika Jenis Shabu;
2. 2 (dua) Bungkus Indomie Goreng Yang Salah Satu Pembungkusnya Sudah Rusak (Robek);
3. 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (bong) Lengkap;
4. 1 (satu) Batang Pireks Kaca;
5. 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Xiami Warna Gold;
6. 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Vivo Warna Gold;
7. 1 (satu) Buah Dos Yang Dililit Lakban Warna Cokelat terdapat Tulisan U/ RESKI ANANDA, JL. BONTO BENTENG / SLYR, HP 08125527771, Isi Sepatu-Vans, Dari ALLIFA COLECTION, JL. HERTASNING BARU No. 68 MKS, HP 081255844566;
8. 1 (satu) Pasang Sepatu Kain Warna Merah Merk Bangwei (Sepatu Bekas);
9. 1 (satu) Handphone Android Merk Oppo Warna Gold;
10. 1 (satu) Handphone Android Merk Oppo Type CPH-1909 Warna Merah;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr



11. 1 (Satu) handphone android merk Realme Type RMX 1941 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Rutan Klas II B Selayar, Saksi Aril membawakan kemasan kantong plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus indomie goreng dan 2 (dua) botol air aqua kecil ke Rutan ditujukan kepada salah seorang napi yang bernama Andi Irsan yang kemudian Saksi Fatur periksa karena curiga salah satu bungkus kemasan indomie goreng yang terdapat bekas sobekan di bungkus bagian belakang, setelah itu Saksi Fatur periksa lebih teliti ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening yang diduga narkotika didalam salah satu bungkus indomie goreng;
- Bahwa setelah mendapati 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening yang diduga narkotika tersebut, maka sesuai prosedur, Saksi Fatur Bersama saksi Rahmat melaporkan kepada Komandan Jaga Saksi Ali Agus, yang kemudian di teruskan kepada Kepolisian Polres Selayar/Sat Narkoba dan diserahkan barang yang ditemukan beserta Saksi Aril yang mengantar kiriman paket makanan;
- Bahwa menurut keterangan saksi Aril pernah di telpon oleh Terdakwa, sekitar pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 09.00 wita, untuk mengantarkan makanan berupa indomie goreng dan air aqua ke Rutan Selayar dengan cara saksi Aril berkomunikasi dengan Terdakwa dengan cara men-chat saksi Aril melalui pesan WA memerintahkan saksi Aril untuk menemui Alfian mengambil makanan berupa indomie goreng dan air aqua;
- Bahwa saksi Aril disuruh Terdakwa untuk menemui Saksi Alfian tetapi saat itu saksi Aril tidak langsung pergi, karena saksi Aril sedang mengerjakan tugas sekolah, dan nanti setelah sekitar sekitar pukul 12.00 wita baru saksi Aril pergi ke rumah Saksi Alfian dan setelah saksi Aril tiba di rumah Saksi Alfian langsung menyerahkan kepada saya 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk pembeli bensin, kemudian saksi Aril membawa bungkus kantong plastik tersebut ke Rutan Selayar namun perjalanan menuju ke Benteng saksi Aril ketemu Saksi Rusdin Budiman di lapangan Gelora Batangmata kemudian saksi Aril bersama Saksi Rusdin Budiman membawanya ke Rutan Selayar;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di depan kantor Rutan Selayar HP saksi Aril berdering tetapi nomor tersebut nomor baru ternyata suara Terdakwa menelpon saksi Aril supaya indomie goreng dan air aqua yang saksi Aril bawa diserahkan kepada Andi Irsan, setelah saksi Aril serahkan indomie goreng dan air aqua kepada Petugas Jaga di Rutan, saksi Aril bersama Saksi Rusdin Budiman pulang dan baru saksi Aril saya naik di motor Petugas Rutan memanggil saksi Aril kembali ke Kantor Rutan dan membawa saksi Aril masuk kedalam satu ruangan menginterogasi saksi Aril dan menanyakan barang yang saksi Aril bawa dan saksi Aril mengatakan tidak tahu;
- Bahwa Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 13.00 wita Kepala Rutan Selayar menghubungi Kasat Resnarkoba Polres Kep. Selayar IPTU ANDI SUKMAWATI.D., SE. dan menyampaikan bahwa petugas Rutan Selayar telah mengamankan 2 (dua) orang anak laki-laki beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet barang narkotika shabu bertempat di Kantor Rutan Selayar selanjutnya Kasat Resnarkoba IPTU ANDI SUKMAWATI.D., SE. langsung menghubungi Saksi Syahrul dan Saksi Budiman dan memerintahkan agar Saksi Syahrul dan Saksi Budiman berangkat ke Kantor Rutan Selayar untuk menjemput 2 (dua) orang anak laki-laki tersebut beserta barang bukti 1 (satu) sachet barang narkotika shabu dan setelah tiba di kantor Rutan Selayar selanjutnya Saksi Syahrul dan Saksi Budiman melakukan interogasi dengan petugas Rutan yang menemukan barang bukti 1 (satu) sachet barang narkotika shabu tersebut dan juga Saksi Syahrul dan Saksi Budiman melakukan penggeledahan badan terhadap kedua anak laki-laki tersebut serta melakukan interogasi, yang mana salah seorang anak laki-laki tersebut yang bernama Aril menyampaikan kepada Saksi Syahrul dan Saksi Budiman bahwa yang menyuruh dirinya mengantar atau membawa 2 (dua) bungkus indomie goreng yang salah satunya telah dimasukkan 1 (satu) sachet kecil barang narkotika shabu adalah Alfian yang disaksikan langsung oleh Marzuki yang masing-masing beralamat di Batangmata Kec. Bontomatene, Kab. Kep. Selayar, sehingga setelah pihak Rutan Selayar menyerahkan 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) sachet barang narkotika shabu tersebut kepada Saksi Syahrul dan Saksi Budiman, selanjutnya Saksi Syahrul dan Saksi Budiman langsung berangkat menuju Batangmata untuk melakukan penangkapan terhadap Alfian dan juga Marzuki, yang mana pada waktu itu setelah Saksi Syahrul dan Saksi Budiman tiba di Batangmata, Saksi Syahrul dan Saksi Budiman langsung menuju ke tempat kerja Marzuki yang ditunjukkan oleh Aril berteman dn

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr



melakukan penangkapan terhadap Marzuki setelah itu Saksi Syahrul dan Saksi Budiman menuju ke rumah Alfian, namun pada saat itu Alfian sedang tidak berada di rumahnya, Saksi Syahrul dan Saksi Budiman hanya menemukan adik kandungnya sehingga Saksi Syahrul dan Saksi Budiman pun meminta tolong kepada adiknya untuk menghubungi kakaknya yakni Alfian dan menanyakan keberadaannya, yang mana pada waktu itu Alfian menyampaikan kepada adiknya bahwa dirinya sedang berada di rumah temannya yang tidak jauh dari rumahnya, selanjutnya Saksi Syahrul dan Saksi Budiman pun langsung bergerak mendatangi rumah yang dimaksud namun kedatangan Saksi Syahrul dan Saksi Budiman diketahui oleh Alfian sehingga Alfian berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi Syahrul dan Saksi Budiman kembali ke Polres Kep. Selayar dan mengamankan Aril bersama temannya yakni Rusdin dan Marzuki untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa pada waktu itu Saksi Syahrul dan Saksi Budiman melakukan penggeledahan di rumah Alfian dan menemukan barang berupa 1 (satu) alat hisap shabu (bong) lengkap, 1 (satu) pireks kaca dan 2 (dua) unit handphone android;
- Bahwa setelah Alfian menyerahkan diri ke Sat Resnarkoba Polres Kep. Selayar pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 wita, selanjutnya Saksi Syahrul dan Saksi Budiman melakukan interogasi terhadap diri Alfian, yang mana saat di interogasi ia menyampaikan kepada kami bahwa 1 (satu) sachet kecil narkoba shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang telah di jemput oleh Alfian bersama Marzuki di perwakilan mobil Cahaya Mujur pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 21.00 wita;
- Bahwa dalam kesaksiannya, Saksi Alfian bersama Saksi Marzuki memperoleh 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu adalah sisa barang milik Terdakwa yang Saksi Alfian bersama Marzuki jemput di Perwakilan Mobil Cahaya Mujur Berupa dos yang isinya adalah 1 (satu) sachet narkoba shabu isi 1 (satu) gram pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Alfian, Terdakwa memperoleh 1 (satu) gram narkoba shabu dari Aco di Makassar;
- Bahwa Paket itu Saksi Alfian kirim ke Rutan karena Akil yang menelpon Saksi;
- Bahwa Peranan Saksi bersama Marzuki pada waktu itu Saksi yang merobek langsung sedikit dari pembungkus indomie goreng tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang di tengah-tengah yang terdapat lipatan dengan menggunakan besi yang terdapat di tali jam tangan Saksi, dan Marzuki memasukkan 1 (satu) sachet shabu kedalam indomie goreng yang telah Saksi robek pembungkusnya;

- Bahwa Indomie goreng yang diantar oleh Saksi Aril yang disuruh Terdakwa sendiri ke Rutan;
- Bahwa Pernah Terdakwa menelpon Saksi Alfian untuk menjemput barang kiriman di Perwakilan Cahaya Mujur;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 29 September 2020;
- Bahwa Terdakwa pesan shabu Untuk Terdakwa konsumsi bersama Andi Irsan dan Suryadi Rahmat;
- menimbang bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4221/NNF/X/ 2020 tanggal 12 Oktober 2020, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2150 gram milik MUH. ALFIAN RUSADI Bin AKHMAD RUSLI Alias FIAN, Mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4376/FKF/X/ 2020 tanggal 15 Desember 2020, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) unit Handphone Oppo CPH 1909 warna merah dengan IMEI 1 : 862334043132315 IMEI 2 : 862334043132307.

dengan hasil pemeriksaan ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat komunikasi berupa pesan singkat (SMS incoming dan outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming call), panggilan keluar (outgoing call) dan panggilan tidak terjawab (missed call);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke – 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” di sini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan orang yang bernama Akil Ashar bin Misbahuddin als. Akil yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Akil Ashar bin Misbahuddin als. Akil dengan identitas tersebut di atas yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” di sini berkaitan dengan unsur berikutnya yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur kedua ini terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, bahwa tanpa hak atau melawan hukum di sini dapat diartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tanpa kekuasaan atau tidak berdasarkan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk dari perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Rutan Klas II B Selayar, Saksi Aril membawakan kemasan kantong plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus indomie goreng dan 2 (dua) botol air aqwa kecil ke Rutan ditujukan kepada salah seorang napi yang bernama Andi Irsan yang kemudian Saksi Fatur periksa karena curiga salah satu bungkus kemasan indomie goreng yang terdapat bekas sobekan di bungkus bagian belakang, setelah itu Saksi Fatur periksa lebih teliti ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening yang diduga narkotika didalam salah satu bungkus indomie goreng;

Menimbang, bahwa sesuai prosedur Saksi Fatur Bersama saksi Rahmat melaporkan kepada Komandan Jaga Saksi Ali Agus, yang kemudian di teruskan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepolisian Polres Selayar/Sat Narkoba dan diserahkan barang yang ditemukan beserta Saksi Aril yang mengantar kiriman paket makanan, serta mengamankan barang bukti dan Saksi Aril dan Saksi Rusdin serta melaporkan kepada Kasat Resnarkoba Polres Kep. Selayar;

Menimbang, bahwa Kasat Resnarkoba Polres Kep. Selayar memerintahkan agar Saksi Syahrul dan Saksi Budiman berangkat ke Kantor Rutan Selayar untuk menjemput 2 (dua) orang anak laki-laki tersebut beserta barang bukti 1 (satu) sachet barang narkotika shabu dan setelah tiba di kantor Rutan Selayar selanjutnya Saksi Syahrul dan Saksi Budiman melakukan interogasi dengan petugas Rutan yang menemukan barang bukti 1 (satu) sachet barang narkotika shabu tersebut dan juga Saksi Syahrul dan Saksi Budiman melakukan pengeledahan badan terhadap kedua anak laki-laki tersebut serta melakukan interogasi, yang mana salah seorang anak laki-laki tersebut yang bernama Aril menyampaikan kepada Saksi Syahrul dan Saksi Budiman bahwa yang menyuruh dirinya mengantar atau membawa 2 (dua) bungkus indomie goreng yang salah satunya telah dimasukkan 1 (satu) sachet kecil barang narkotika shabu adalah Alfian yang disaksikan langsung oleh Marzuki yang masing-masing beralamat di Batangmata Kec. Bontomatene, Kab. Kep. Selayar, sehingga setelah pihak Rutan Selayar menyerahkan 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) sachet barang narkotika shabu tersebut kepada Saksi Syahrul dan Saksi Budiman, selanjutnya Saksi Syahrul dan Saksi Budiman langsung berangkat menuju Batangmata untuk melakukan penangkapan terhadap Alfian dan juga Marzuki, yang mana pada waktu itu setelah Saksi Syahrul dan Saksi Budiman tiba di Batangmata, Saksi Syahrul dan Saksi Budiman langsung menuju ke tempat kerja Marzuki yang ditunjukkan oleh Aril berteman dan melakukan penangkapan terhadap Marzuki setelah itu Saksi Syahrul dan Saksi Budiman menuju ke rumah Alfian, namun pada saat itu Alfian sedang tidak berada di rumahnya, Saksi Syahrul dan Saksi Budiman hanya menemukan adik kandungnya sehingga Saksi Syahrul dan Saksi Budiman pun meminta tolong kepada adiknya untuk menghubungi kakaknya yakni Alfian dan menanyakan keberadaannya, yang mana pada waktu itu Alfian menyampaikan kepada adiknya bahwa dirinya sedang berada di rumah temannya yang tidak jauh dari rumahnya, selanjutnya Saksi Syahrul dan Saksi Budiman pun langsung bergerak mendatangi rumah yang dimaksud namun kedatangan Saksi Syahrul dan Saksi Budiman diketahui oleh Alfian sehingga Alfian berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi Syahrul dan Saksi Budiman kembali ke Polres Kep. Selayar

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengamankan Aril bersama temannya yakni Saksi Rusdin dan Saksi Marzuki untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa setelah Alfian menyerahkan diri ke Sat Resnarkoba Polres Kep. Selayar pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 wita, selanjutnya Saksi Syahrul dan Saksi Budiman melakukan interogasi terhadap diri Alfian, yang mana saat di interogasi ia menyampaikan kepada kami bahwa 1 (satu) sachet kecil narkoba shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang telah di jemput oleh Alfian bersama Marzuki di perwakilan mobil Cahaya Mujur pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 21.00 wita;

Bahwa dalam kesaksiannya, Saksi Alfian bersama Saksi Marzuki memperoleh 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu adalah sisa barang milik Terdakwa yang Saksi Alfian bersama Marzuki jemput di Perwakilan Mobil Cahaya Mujur Berupa dos yang isinya adalah 1 (satu) sachet narkoba shabu isi 1 (satu) gram yang sepengetahuan Saksi Alfian berasal dari Aco di Makassar, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA;

Bahwa Paket itu Saksi Alfian kirim ke Rutan karena Akil yang menelpon Saksi, yang kemudian Saksi bersama Marzuki pada waktu itu Saksi yang merobek langsung sedikit dari pembungkus indomie goreng tersebut pada bagian belakang di tengah-tengah yang terdapat lipatan dengan menggunakan besi yang terdapat di tali jam tangan Saksi, dan Marzuki memasukkan 1 (satu) sachet shabu kedalam indomie goreng yang telah Saksi robek pembungkusnya;

Menimbang, bahwa Indomie goreng yang diantar oleh Saksi Aril yang disuruh Terdakwa sendiri ke Rutan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa memesan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 untuk Terdakwa konsumsi bersama Andi Irsan dan Suryadi Rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan serta keterangan Terdakwa dipersidangan, majelis hakim berkesimpulan, bahwa Terdakwalah yang memesan shabu tersebut dan memerintahkan kepada Saksi Alfian untuk mengantarkannya ke dalam rutan untuk dipakai konsumsi bersama Andi Irsan dan Suryadi Rahmat sebagaimana terlihat dalam bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4376/FKF/X/ 2020 tanggal 15 Desember 2020, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) unit Handphone Oppo CPH 1909 warna merah dengan IMEI 1 : 862334043132315 IMEI 2 : 862334043132307.

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr



dengan hasil pemeriksaan ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat komunikasi berupa pesan singkat (SMS *incoming dan outgoing*) dan riwayat panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming call*), panggilan keluar (*outgoing call*) dan panggilan tidak terjawab (*missed call*);

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya menurut Majelis Hakim harus juga dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut, karena Terdakwa dapat memesan narkoba tersebut hingga dapat dimasukkan kedalam Kepulauan Selayar, yang kemudian menyuruh saksi Alfian untuk memasukkan kedalam Rutan terhadap narkoba tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang tersebut menguasai atau bahkan memiliki narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4221/NNF/X/ 2020 tanggal 12 Oktober 2020, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2150 gram milik MUH. ALFIAN RUSADI Bin AKHMAD RUSLI Alias FIAN, Mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4221/NNF/X/ 2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan hasil keseluruhan barang bukti tersebut adalah Positif Mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menguasai atau memiliki narkoba golongan I jenis shabu tersebut tanpa disertai persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau lembaga berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam pasal dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat ketentuan mengenai batas minimum khusus pemidanaan, yaitu minimal 4 (empat) tahun penjara dan denda minimal Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), sehingga pada dasarnya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang, sesuai dengan asas legalitas atau asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) Sachet Narkotika Jenis Shabu;
 2. 2 (dua) Bungkus Indomie Goreng Yang Salah Satu Pembungkusnya Sudah Rusak (Robek);
 3. 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (bong) Lengkap;
 4. 1 (satu) Batang Pireks Kaca;
 5. 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Xiami Warna Gold;
 6. 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Vivo Warna Gold;
 7. 1 (satu) Buah Dos Yang Dililit Lakban Warna Cokelat terdapat Tulisan U/ RESKI ANANDA, JL. BONTO BENTENG / SLJR, HP 08125527771, Isi Sepatu-Vans, Dari ALLIFA COLECTION, JL. HERTASNING BARU No. 68 MKS, HP 081255844566;
 8. 1 (satu) Pasang Sepatu Kain Warna Merah Merk Bangwei (Sepatu Bekas);
- Dipergunakan dalam perkara an. MUH. ALFIAN RUSADI Bin AKHMAD RUSLI Alias FIAN dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Handphone Android Merk Oppo Warna Gold;

10. 1 (satu) Handphone Android Merk Oppo Type CPH-1909 Warna Merah;

Dirampas untuk dimusnakan;

11. 1 (Satu) handphone android merk Realme Type RMX 1941 warna hitam;

Dikembalikan kepada pemilik aslinya, Aril Valentino Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa telah dihukum dengan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akil Ashar bin Misbahuddin als. Akil, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sachet Narkotika Jenis Shabu;
- 2 (dua) Bungkus Indomie Goreng Yang Salah Satu Pembungkusnya Sudah Rusak (Robek);
- 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (bong) Lengkap;
- 1 (satu) Batang Pireks Kaca;
- 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Xiaomi Warna Gold;
- 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Vivo Warna Gold;
- 1 (satu) Buah Dos Yang Dililit Lakban Warna Cokelat terdapat Tulisan U/ RESKI ANANDA, JL. BONTO BENTENG / SLJR, HP 08125527771, Isi Sepatu-Vans, Dari ALLIFA COLECTION, JL. HERTASNING BARU No. 68 MKS, HP 081255844566;

Dipergunakan dalam perkara an. MUH. ALFIAN RUSADI Bin AKHMAD RUSLI Alias FIAN dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar;

- 1 (satu) Handphone Android Merk Oppo Warna Gold;
- 1 (satu) Handphone Android Merk Oppo Type CPH-1909 Warna Merah;\

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) handphone android merk Realme Type RMX 1941 warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya, Aril Valentino Saputra;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021, oleh kami, I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratyan Noer Hartiko, S.H., ST. Muflihah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salwiyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Syakir Syarifuddin, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ratyan Noer Hartiko, S.H.

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.

ST. Muflihah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Salwiyah

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38